



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN  
2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN  
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan penilaian sinergitas kinerja kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 40 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Penghargaan yang diberikan Bupati/Wali Kota dan/atau Gubernur disesuaikan dengan klasifikasi peringkat kinerja Kecamatan.
  - (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III pada klaster Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk:
    - a. piagam dan trophi; dan /atau
    - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi daerah;
  - (3) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Juara Umum I, Juara Umum II, dan Juara Umum III dalam bentuk:
    - a. piagam dan trophi; dan
    - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
  - (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III dalam bentuk:
    - a. piagam dan trophi;
    - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
  - (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Juara Harapan I dan Harapan II dalam bentuk:
    - a. piagam dan trophi; dan/atau
    - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
  - (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seluruh perangkat Kecamatan dalam bentuk:
    - a. piagam dan trophi; dan / atau
    - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **18 Maret 2020**

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal **18 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR **16**